



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 41 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung membutuhkan aparat Kampung yang handal, karena Kampung mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
- b. bahwa untuk mendapatkan figur Kepala Kampung yang handal, perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mimika;
- b. Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan adalah Kampung, Distrik dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- c. Pemerintahan Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung;
- d. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- e. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

BAB II
PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Pertama

Mekanisme Pencalonan

Pasal 2

- (1). Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Kampung, BAMUSKAM membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari anggota BAMUSKAM dan Perangkat Kampung;
- (2). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan Pemilihan Kepala Kampung kepada BAMUSKAM.

Pasal 3

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung adalah penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G30 S/PKI dan atau kegiatan lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di kampung setempat;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung dan;
 - l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat - istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk kampung dari calon yang memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahap Pencalonan dan Pemilihan;

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Kampung sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan diajukan kepada BAMUSKAM untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

- (3) BAMUSKAM dalam menetapkan calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dapat memanggil bakal calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Kampung;
- (4) Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dapat mengampanyekan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Kampung yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BAMUSKAM berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 7

- (1) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Kampung dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dalam daftar yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Setiap warga kampung yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan;
- (4) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Kepala Kampung yang berhak dipilih harus berada ditempat pemungutan suara;

Pasal 8

Pemilihan calon Kepala Kampung dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan; Apabila pada saat pemungutan suara Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum ditentukan $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara pemilihan;

Pasal 9

- (1) Apabila calon terpilih yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Kampung diadakan pemilihan ulang;

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapat suara yang sama selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama maka untuk penetapan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada BAMUSKAM.

BAB III

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PELANTIKAN KEPALA KAMPUNG DAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Kampung mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kampung dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BAMUSKAM dan masyarakat Kampung yang bersangkutan;
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Kampung yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan;

Pasal 12

Pada Upacara Pengucapan sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kepala Kampung yang akan dilantik berpakaian Dinas Upacara berwarna putih.

Pasal 13

- (1) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Kepala Kampung dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;
- (3) Pelantikan Kepala Kampung yang tidak dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung dengan ketentuan Kepala Kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN, LARANGAN DAN TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUSKAM;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Kampung bertanggungjawab kepada rakyat melalui BAMUSKAM dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik;
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Kampung yang ditolak oleh BAMUSKAM termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau dilaksanakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari disampaikan kembali kepada BAMUSKAM;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Kampung yang telah melengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BAMUSKAM dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Kampung kepada Bupati.

Pasal 16

Kepala Kampung dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat kampung;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Kampung, misalnya perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

Pasal 17

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Kampung dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. dituduh telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- (3) tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB V

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Kampung yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BAMUSKAM dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Selama Kepala Kampung dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Kampung yang diangkat oleh Bupati atas usul BAMUSKAM;
- (3) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BAMUSKAM mengusulkan Pencabutan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara;
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Kampung yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan pengadilan pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BAMUSKAM mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Kampung yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 19

Kepala Kampung yang melakukan pelanggaran atas pasal 16 dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bagi Kepala Kampung yang tidak dapat menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka salah seorang Perangkat Kampung ditunjuk oleh BAMUSKAM untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala kampung;
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Kampung dimaksud belum dapat menjalankan tugas, maka atas usul BAMUSKAM Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Kepala Kampung.

Pasal 21

- (1) BAMUSKAM memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Kampung menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BAMUSKAM;
- (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, BAMUSKAM segera memproses pemilihan Kepala Kampung yang baru.

Pasal 22

Kepala Kampung diberhentikan oleh Bupati atas usul BAMUSKAM, karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengajukan permintaan sendiri
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji
- d. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Kepala Kampung yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kampung.

BAB VI

PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PAMILIHAN TIDAK TEPAT WAKTU, PENGANGKATAN PENJABAT, BIAYA PEMILIHAN CALON DAN PEMBEBANANNYA

Pasal 23

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Kampung tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BAMUSKAM atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selambat-lambatnya satu bulan dengan ketentuan Kepala Kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup, BAMUSKAM mengusulkan Calon Penjabat Kepala Kampung kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BAMUSKAM dari Perangkat Kampung yang memenuhi persyaratan;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selamlamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- (3) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Kampung adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung.

Pasal 25

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Kampung ditentukan oleh BAMUSKAM atas usul panitia pemilihan;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 108

Untuk salilan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 41 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
DI KABUPATEN MIMIKA

1. U M U M

Bahwa mekanisme Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah ini dimana usulan pencalonan dan pemilihan Badan Musyawarah Kampung membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang terdiri dari anggota Badan Musyawarah Kampung dan Perangkat Kampung di mana Badan Musyawarah Kampung sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Masa jabatan Kepala Kampung paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan,selebihnya tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung dan dapat ditolak oleh Badan Musyawarah Kampung.

II. PENJELASAN PASAL :

- Pasal 1 :
Cukup jelas
- Pasal 2 :
Cukup jelas
- Pasal 3 :
Cukup jelas
- Pasal 4 :
Cukup jelas
- Pasal 5 :
Cukup jelas
- Pasal 6 :
Cukup jelas
- Pasal 7 :
Cukup jelas

- Pasal 8 :
Cukup jelas
- Pasal 9 :
Cukup jelas
- Pasal 10 :
Cukup jelas
- Pasal 11 :
Cukup jelas
- Pasal 12 :
Cukup jelas
- Pasal 13 :
Cukup jelas
- Pasal 14 :
Cukup jelas
- Pasal 15 :
Cukup jelas
- Pasal 16 :
Cukup jelas
- Pasal 17 :
Cukup jelas
- Pasal 18 :
Cukup jelas
- Pasal 19 :
Cukup jelas
- Pasal 20 :
Cukup jelas
- Pasal 21 :
Cukup jelas
- Pasal 22 :
Cukup jelas
- Pasal 23 :
Cukup jelas
- Pasal 24 :
Cukup jelas

Pasal 25 :
Cukup jelas

Pasal 26 :
Cukup jelas

Pasal 27 :
Cukup jelas

Pasal 28 :
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 109

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si